



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1489, 2020

KEMEN-LHK. Pengangkatan. PNS. Jabatan  
Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup.  
*Inpassing*. Tata Cara.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2020

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN  
FUNGSIONAL PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PENYESUAIAN  
(*INPASSING*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional penyuluh lingkungan hidup pada instansi pusat dan instansi daerah, perlu menyelenggarakan pengangkatan pegawai negeri sipil ke dalam jabatan fungsional penyuluh lingkungan hidup melalui penyesuaian (*Inpassing*);
- b. bahwa untuk pelaksanaan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional penyuluh lingkungan hidup melalui penyesuaian (*Inpassing*) perlu mengatur syarat lain, tata cara, dan pengangkatan yang ditetapkan oleh instansi pembina jabatan penyuluh lingkungan hidup;
- c. bahwa dengan ditetapkannya peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup perlu

menetapkan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup melalui Penyesuaian (*Inpassing*);

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup melalui Penyesuaian (*Inpassing*);

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 496);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  5. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
  6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 529);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PENYESUAIAN (*INPASSING*).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Penyesuaian (*Inpassing*) adalah proses pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Pejabat Fungsional adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan fungsional pada instansi pemerintah.

5. Pejabat Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Penyuluh Lingkungan Hidup adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan penyuluhan lingkungan hidup kepada masyarakat, kelompok masyarakat, usaha dan kelompok usaha dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pejabat yang Berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Uji Kompetensi adalah proses penilaian baik teknis maupun non teknis melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan seseorang kompeten atau belum kompeten pada suatu unit kompetensi tertentu.
9. Angka Kredit adalah satuan nilai dari setiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatan.
10. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
11. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
12. Unit Organisasi adalah unit kerja PNS yang akan diusulkan menjadi Pejabat Fungsional.
13. Instansi Pemerintah adalah Instansi pusat dan instansi daerah.

## Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:

- a. kriteria dan persyaratan Penyesuaian (*Inpassing*);
- b. penghitungan kebutuhan dan tata cara penyampaian usulan Penyesuaian (*Inpassing*);
- c. pelaksanaan Uji Kompetensi;
- d. penetapan keputusan Penyesuaian (*Inpassing*); dan
- e. pelaporan pelaksanaan penyesuaian (*Inpassing*).

## BAB II

### KRITERIA DAN PERSYARATAN PENYESUAIAN(*INPASSING*)

#### Bagian Kesatu

##### Umum

## Pasal 3

- (1) Jabatan PNS yang dapat diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup melalui Penyesuaian (*Inpassing*) meliputi:
  - a. jabatan pimpinan tinggi pratama;
  - b. jabatan administrasi; dan
  - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam jenjang jabatan:
  - a. Penyuluh Lingkungan Hidup ahli pertama;
  - b. Penyuluh Lingkungan Hidup ahli muda; dan
  - c. Penyuluh Lingkungan Hidup ahli madya.

#### Bagian Kedua

##### Kriteria Penyesuaian (*Inpassing*)

## Pasal 4

- (1) Kriteria PNS yang dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. PNS yang telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang penyuluhan lingkungan hidup berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang;
  - b. pejabat administrator dan pengawas yang memiliki kesesuaian atau keterkaitan antara bidang tugas jabatan dengan Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup; dan/atau
  - c. Pejabat Fungsional satu rumpun ilmu hayat.
- (2) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup wajib memenuhi persyaratan:
- a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah strata satu (S-1)/diploma empat (D-4);
  - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang penyuluhan lingkungan hidup paling singkat 2 (dua) tahun dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
  - f. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi di bidang penyuluhan lingkungan hidup; dan
  - g. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup.

BAB III  
PENGHITUNGAN KEBUTUHAN DAN TATA CARA  
PENYAMPAIAN USULAN PENYESUAIAN (*INPASSING*)

Bagian Kesatu  
Penghitungan Kebutuhan Penyesuaian (*Inpassing*)

Pasal 5

- (1) Penghitungan kebutuhan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup melalui Penyesuaian (*Inpassing*) didasarkan pada:
  - a. penghitungan analisis jabatan; dan
  - b. penghitungan analisis beban kerja, yang dituangkan dalam peta jabatan.
- (2) Penghitungan analisis jabatan dan penghitungan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan Unit Organisasi dan disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Hasil penghitungan analisis jabatan dan penghitungan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disusun berdasarkan format rincian penetapan kebutuhan Penyesuaian (*Inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup.
- (2) Format rincian penetapan kebutuhan Penyesuaian (*Inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Penyusunan analisis jabatan dan analisa beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 7

Hasil penghitungan analisis jabatan, penghitungan analisis beban kerja, dan usulan penetapan kebutuhan Penyesuaian (*Inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 disampaikan Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Menteri melalui kepala biro kepegawaian dan organisasi.

## Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil penghitungan kebutuhan pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 Menteri melalui Sekretaris Jenderal mengeluarkan rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah.
- (2) Rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, berupa:
  - a. hasil penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja secara elektronik melalui sistem *e-formasi*; dan/atau
  - b. dokumen fisik usul penetapan formasi, peta jabatan dan photokopi rekomendasi.
- (3) Penyampaian dokumen fisik hasil analisis jabatan, analisis beban kerja, usulan penetapan formasi, peta jabatan dan photokopi rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dari instansi pembina ditembuskan kepada kepala badan kepegawaian negara.

## Pasal 9

- (1) Berdasarkan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud



dalam Pasal 8 ayat (2) menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi melakukan evaluasi sebagai dasar dalam menetapkan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup.

- (2) Penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan.

#### Bagian Kedua

#### Tata Cara Penyampaian Usulan Penyesuaian (*Inpassing*)

#### Pasal 10

- (1) Berdasarkan hasil penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pimpinan Instansi Pemerintah mengusulkan PNS yang akan diangkat sebagai Pejabat Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup melalui Penyesuaian (*Inpassing*) kepada Sekretaris Jenderal melalui kepala biro kepegawaian dan organisasi.
- (2) Usulan PNS yang akan diangkat sebagai Pejabat Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
  - a. photokopi surat keputusan dan/atau surat penugasan dari pimpinan Unit Organisasi mengenai pelaksanaan tugas Penyuluh Lingkungan Hidup;
  - b. photokopi ijazah yang dilegalisir oleh pimpinan unit kerja;
  - c. photokopi surat keputusan pengangkatan PNS yang dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang;
  - d. photokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang;
  - e. photokopi nilai prestasi kerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang;

- f. surat keterangan sehat dari instansi yang berwenang;
  - g. surat pernyataan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup dari PNS yang bersangkutan; dan
  - h. surat keterangan dari pimpinan unit kerja yang menerangkan:
    - 1. telah melaksanakan tugas atau pengalaman di bidang Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup paling sedikit 2 (dua) tahun dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
    - 2. tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat pada periode Penyesuaian (*Inpassing*);
    - 3. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara dari PNS;
    - 4. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan pada periode Penyesuaian (*Inpassing*); dan
    - 5. tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara pada periode Penyesuaian (*Inpassing*).
- (3) Surat pernyataan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g disusun berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Surat keterangan dari pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h disusun berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 11

- (1) Berdasarkan usulan PNS yang akan diangkat sebagai Pejabat Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Sekretaris Jenderal melalui kepala biro kepegawaian dan organisasi melakukan verifikasi dan validasi.

- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui kebenaran dan keabsahan dokumen usulan sesuai kriteria dan persyaratan serta menentukan jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup yang akan diduduki.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi dan validasi dinyatakan lengkap dan sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala biro kepegawaian dan organisasi menetapkan daftar calon peserta Uji Kompetensi.
- (4) Daftar calon peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh kepala biro kepegawaian dan organisasi kepada kepala pusat perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan untuk dilakukan Uji Kompetensi sesuai dengan jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup yang akan diduduki.

#### BAB IV

#### PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI

##### Pasal 12

- (1) Uji kompetensi diselenggarakan oleh pusat perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan.
- (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi materi:
  - a. kompetensi manajerial;
  - b. kompetensi teknis; dan
  - c. kompetensi sosial kultural.
- (3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada (2) dilakukan dengan metode:
  - a. verifikasi portofolio;
  - b. wawancara; dan/atau

c. tes tertulis/lisan.

#### Pasal 13

- (1) Materi kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a meliputi :
  - a. integritas;
  - b. kemampuan menghadapi perubahan;
  - c. perencanaan yang terorganisasi;
  - d. kepemimpinan;
  - e. kemampuan mempengaruhi orang lain;
  - f. kemampuan berkomunikasi;
  - g. kerja sama;
  - h. membangun relasi;
  - i. tanggap terhadap budaya; dan
  - j. interaksi sosial.
- (2) Materi Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dan kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dapat dinyatakan:
  - a. lulus; atau
  - b. tidak lulus.
- (2) Pernyataan lulus Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan sertifikat yang ditetapkan oleh kepala pusat perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan.
- (3) Sertifikat Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala biro kepegawaian dan organisasi.

BAB V

PENETAPAN KEPUTUSAN PENYESUAIAN (*INPASSING*)

Pasal 15

- (1) Kepala biro kepegawaian dan organisasi menetapkan Angka Kredit kumulatif Pejabat Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup melalui Penyesuaian (*Inpassing*) bagi PNS yang dinyatakan lulus Uji Kompetensi.
- (2) Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
  - a. pangkat terakhir;
  - b. masa kerja dalam pangkat terakhir; dan
  - c. tingkat pendidikan.
- (3) Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup melalui Penyesuaian (*Inpassing*).

Pasal 16

- (1) Berdasarkan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, kepala biro kepegawaian dan organisasi menerbitkan rekomendasi pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup melalui Penyesuaian (*Inpassing*) kepada Pejabat Pembina Kepegawaian paling lama 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Uji Kompetensi.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu Penyesuaian (*Inpassing*).

Pasal 17

- (1) Berdasarkan rekomendasi pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup melalui Penyesuaian (*Inpassing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Pejabat Pembina Kepegawaian menerbitkan keputusan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup melalui Penyesuaian (*Inpassing*).

- (2) Keputusan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup melalui Penyesuaian (*Inpassing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PNS yang bersangkutan melalui Pimpinan Unit Organisasi yang mengusulkan, dengan tembusan:
- a. bagi PNS yang bekerja pada instansi pusat:
    1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
    2. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan; dan
    3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat.
  - b. bagi PNS pusat yang bekerja di Unit Pelaksana Teknis dan PNS Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota:
    1. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara setempat; dan
    2. Kepala Biro Keuangan atau Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota.

## BAB VI

### PELAPORAN PELAKSANAAN PENYESUAIAN (*INPASSING*)

#### Pasal 18

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pimpinan Instansi Pemerintah melaporkan pelaksanaan pengangkatan Jabatan Fungsional binaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Penyesuaian (*Inpassing*) kepada:
- a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi; dan
  - b. kepala badan kepegawaian negara dan/atau kantor regional badan kepegawaian negara.
- (2) Laporan pelaksanaan pengangkatan Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disusun berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) Laporan kepada kepala badan kepegawaian negara dan/atau kantor regional badan kepegawaian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disertai tembusan Keputusan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian (*Inpassing*).

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Periode pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup melalui Penyesuaian (*Inpassing*) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Desember 2020

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA



LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2020  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM  
 JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP  
 MELALUI PENYESUAIAN (*INPASSING*)

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PENYESUAIAN (*INPASSING*) DALAM  
 JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP

No.	Nama Jabatan	ABK	PNS	Alkasi Formasi <i>Inpassing</i>	Rekomendasi (Di isi oleh KEMENPAN RB)	Unit Kerja Penempatan	Ket
1	Ahli Madya						
2	Ahli Muda						
3	Ahli Pertama						

.....20.

Pejabat Yang Berwenang,

Nama  
 NIP

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2020  
TENTANG  
TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM  
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP  
MELALUI PENYESUAIAN (*INPASSING*)

FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIANGKAT DALAM JABATAN  
FUNGSIONAL PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Golongan Ruang/TMT :  
Jabatan :  
Unit Kerja :  
Instansi/Unit Organisasi :

menyatakan bersedia untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang berlaku. Saya bersedia melaksanakan tugas di bidang penyuluhan lingkungan hidup secara penuh waktu dengan penuh komitmen dan tanggung jawab.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

.....

Yang Menyatakan,

Materai  
Rp. 6000

Nama  
NIP

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2020  
TENTANG  
TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM  
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP  
MELALUI PENYESUAIAN (*INPASSING*)

FORMAT SURAT KETERANGAN DARI PIMPINAN UNIT KERJA

A. FORMAT SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN TUGAS ATAU  
PENGALAMAN DI BIDANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH  
LINGKUNGAN HIDUP

(KOP KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMDA)  
SURAT KETERANGAN  
Nomor : .....

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama :
2. NIP :
3. Pangkat/Gol :
4. Jabatan :
5. Unit Kerja :

dengan ini menerangkan bahwa PNS dibawah ini :

1. Nama :
2. NIP :
3. Pangkat/Gol :
4. Jabatan :
5. Unit Kerja :

telah melaksanakan tugas atau pengalaman di bidang jabatan fungsional yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.

Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 20..  
Pimpinan Unit Kerja,

Nama.  
NIP.

- B. FORMAT SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG MENJALANI/DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN SEDANG ATAU BERAT PADA MASA PERIODE PENYESUAIAN (*INPASSING*)

(KOP KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMDA)

SURAT KETERANGAN

Nomor : .....

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama :
2. NIP :
3. Pangkat/Gol :
4. Jabatan :
5. Unit Kerja :

dengan ini menerangkan bahwa PNS dibawah ini:

1. Nama :
2. NIP :
3. Pangkat/Gol :
4. Jabatan :
5. Unit Kerja :

tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat pada masa periode penyesuaian (*inpassing*).

Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 20..  
Pimpinan Unit Kerja,

Nama.  
NIP.

C. FORMAT SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG MENJALANI  
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI PEGAWAI NEGERI PADA MASA  
PERIODE PENYESUAIAN (*INPASSING*)

(KOP KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMDA)  
SURAT KETERANGAN  
Nomor : .....

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama :
2. NIP :
3. Pangkat/Gol :
4. Jabatan :
5. Unit Kerja :

dengan ini menerangkan bahwa PNS dibawah ini:

1. Nama :
2. NIP :
3. Pangkat/Gol :
4. Jabatan :
5. Unit Kerja :

tidak sedang menjalani pemberhentian sementara dari pegawai negeri  
pada masa periode penyesuaian (*inpassing*).

Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk  
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 20..  
Pimpinan Unit Kerja,

Nama.  
NIP.

- D. FORMAT SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG MENJALANKAN TUGAS BELAJAR LEBIH DARI 6 (ENAM) BULAN PADA MASA PENYESUAIAN (*INPASSING*)

(KOP KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMDA)

SURAT KETERANGAN

Nomor : .....

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama :
2. NIP :
3. Pangkat/Gol :
4. Jabatan :
5. Unit Kerja :

dengan ini menerangkan bahwa PNS dibawah ini :

1. Nama :
2. NIP :
3. Pangkat/Gol :
4. Jabatan :
5. Unit Kerja :

tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan pada masa penyesuaian (*inpassing*).

Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 20..  
Pimpinan Unit Kerja,

Nama.  
NIP.

E. FORMAT SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG MENJALANI CUTI  
DILUAR TANGGUNGAN NEGARA PADA MASA PENYESUAIAN (*INPASSING*)

(KOP KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMDA)  
SURAT KETERANGAN  
Nomor : .....

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama :
2. NIP :
3. Pangkat/Gol :
4. Jabatan :
5. Unit Kerja :

dengan ini menerangkan bahwa PNS dibawah ini :

1. Nama :
2. NIP :
3. Pangkat/Gol :
4. Jabatan :
5. Unit Kerja :

tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara pada masa  
penyesuaian (*inpassing*).

Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk  
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 20..  
Pimpinan Unit Kerja,

Nama.  
NIP.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2020  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM  
 JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP  
 MELALUI PENYESUAIAN (*INPASSING*).

LAPORAN PELAKSANAAN PENGANGKATAN MELALUI PENYESUAIAN  
 (*INPASSING*)

No.	Jabatan Fungsional	Jenjang Jabatan Fungsional	Usulan		Diangkat		Jumlah
			Pusat	Daerah	Pusat	Daerah	
	Jumlah / Total						

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA